



# GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI  
TAHUN 2022 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah menyusun Rencana Strategis perencanaan 5 (lima) tahun berisi strategi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tahun 2022 – 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disebut SMKN BLUD adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ditetapkan sebagai BLUD.
7. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
L	✓	L	L

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjelaskan strategi pengelolaan SMKN yang menerapkan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknis analisis bisnis.
- (2) Tujuan disusunnya renstra antara lain:
  - a. Mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya sekolah untuk pencapaian visi dan misi SMK.
  - b. Sarana pengendalian sekolah terhadap pemanfaatan sumber daya SMK.
  - c. Mempersatukan langkah dan komitmen warga sekolah, serta meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

## Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD, menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra PD.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. rencana pengembangan layanan;
  - b. strategis dan arah kebijakan;
  - c. rencana program dan kegiatan; dan
  - d. rencana keuangan.
- (3) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam penyusunan RBA SMKN yang menerapkan BLUD.

## Pasal 4

- (1) Renstra SMKN yang menerapkan BLUD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
    - A. Latar Belakang
    - B. Pengertian Renstra
    - C. Tujuan Penyusunan Renstra
    - D. Dasar Hukum Renstra
    - E. Sistematika Penulisan
  - b. BAB II : GAMBARAN LAYANAN SMK
    - A. Gambaran Umum SMK
    - B. Gambaran Organisasi SMK
    - C. Kinerja Pelayanan SMK
  - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SMK
    - A. Identifikasi Masalah Layanan Sekolah terhadap Masyarakat
    - B. Isu Strategis
    - C. Rencana Pengembangan Layanan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
h	✓ r	h	

- d. BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN
  - A. Visi SMK
  - B. Misi SMK
  - C. Tujuan (Rencana Pengembangan Layanan)
  - D. Sasaran (Sasaran Pengembangan Layanan)
- e. BAB V : PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN
- f. BAB VI : PENUTUP


(2) Dokumen uraian Renstra SMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan dengan usulan oleh masing-masing SMKN yang akan menerapkan BLUD.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal

 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

  
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR


- d. BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN
  - A. Visi SMK
  - B. Misi SMK
  - C. Tujuan (Rencana Pengembangan Layanan)
  - D. Sasaran (Sasaran Pengembangan Layanan)
- e. BAB V : PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN
- f. BAB VI : PENUTUP

(2) Dokumen uraian Renstra SMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan dengan usulan oleh masing-masing SMKN yang akan menerapkan BLUD.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 20 April 2022  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR


- d. BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN  
A. Visi SMK  
B. Misi SMK  
C. Tujuan (Rencana Pengembangan Layanan)  
D. Sasaran (Sasaran Pengembangan Layanan)
- e. BAB V : PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN
- f. BAB VI : PENUTUP

- (2) Dokumen uraian Renstra SMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan dengan usulan oleh masing-masing SMKN yang akan menerapkan BLUD.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal *26 April 2022*  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

  
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal *26 April 2022*

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR *17*